



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Siliwangi No. 26 Telp. / Fax. (0232) 871863
Kasturi - Kuningan

Kode Pos 45521

SURAT IZIN BUPATI KUNINGAN

Nomor 826.5/ 9676 /Diklat


TENTANG IZIN MENGIKUTI PENDIDIKAN

BUPATI KUNINGAN

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 - Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan Nomor: 824.3/3613/Kepeg/2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal Permohonan Izin Belajar a.n. Abdul Karim Apandi;
 - Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai serta guna memenuhi kebutuhan dari setiap unit kerja akan tenaga yang berpendidikan lebih tinggi, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti pendidikan;
 - Sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi, maka perlu diterbitkan Surat Izin Mengikuti Pendidikan.

MENGIZINKAN

- Kepada
- Nama : ABDUL KARIM APANDI
- NIP : 19821203 200901 1 004
- Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda Tk. I (II/b)
- Jabatan : Pelaksana
- Unit Kerja : SMAN 1 Kadugede Kabupaten Kuningan
- Untuk : Mengikuti Pendidikan Program Studi S1 Manajemen pada Universitas Kuningan Tahun Akademik 2016/2017
- Dengan ketentuan :
- Izin mengikuti pendidikan diluar jam kerja;
 - Tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
 - Tidak akan menuntut biaya pada Pemerintah Daerah;
 - Tidak akan menuntut jabatan, meskipun telah menyelesaikan pendidikan;
 - Setelah lulus tidak menuntut penyesuaian ijazah.



TEMBUSAN :

- Bupati Kuningan (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan;
- Rektor Universitas Kuningan.